

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 1 ayat ke (3). Sebagai negara yang memegang teguh prinsip negara hukum tentu saja Indonesia membutuhkan instrumen untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan dengan adanya penegak hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib keamanan dan ketentraman masyarakat dan merupakan usaha pencegahan maupun upaya penindakan.¹

Hukum terdiri dari beberapa bagian, salah satu bagian dari pada hukum adalah hukum pidana, hukum pidana adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat pidana bagi pelanggaran pidana untuk dapat di hukum, menunjukkan orang yang dapat di hukum, dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Hukuman pidana memberikan sanksi pidana (nestapa) kepada pelaku tindak pidana. Hal ini merupakan salah satu langkah preventif dan represif bagi pelaksanaan penegakan hukum.

Menurut Wijirno pengertian hukum pidana sebagai peraturan hukum mengenai pidana dimana kata “pidana” diartikan sebagai “dipidanakan oleh instansi tertentu yang berkuasa kepada sorang oknum sebagai hal yang tidak enak di rasakan nya. Sedangkan itu menurut Sudarso pengertian hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan

¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 1.

umum dan perbuatan tersebut di ancam dengan yang merupakan suatu penderitaan dan menurut WPJ Pompe, pengertian hukum pidana iyalah keseluruhan dari peraturan-perperaturan yang sedikit banyak nya bersifat umum yang abstrak dari keadaan-keadaan yang bersifat kongkret ².

Mengungkap suatu tindak pidana, seorang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana untuk dapat dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dibutuhkan peran seorang psikolog forensik untuk melakukan pemeriksaan terhadap kejiwaan pelaku. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang itu berdasar adanya gangguan kejiwaan seorang pelaku.³

Pada kenyataannya, ada seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang sangat mengerikan sehingga dia pantas mendapat hukuman, namun pelaku kejahatan berpura-pura menjadi orang gila. Sehingga hal ini tentu memerlukan keahlian khusus dalam mengungkap kebenaran kondisi dari pelaku kejahatan. Selanjutnya dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP, apabila hakim memutuskan bahwa pelaku berdasar keadaan daya berpikir tersebut tidak dikenakan hukuman, maka hakim dapat menentukan penempatan si pelaku dalam rumah sakit jiwa selama tenggang waktu percobaan yang tidak melebihi satu tahun. Hal ini bukan merupakan hukuman akan tetapi berupa pemeliharaan.

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil terhadap suatu

²Titik Triulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Rajaya, 2006), hlm. 37.

³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 44 ayat (1)

perkara yang akan diperiksa. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat peradilan pidana dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Sistem Peradilan Pidana (SPP) dengan dasar hukumnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai undang-undang payung (*umbrella act*), merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai manusia. SPP yang dianut oleh KUHP terdiri dari sub-sistem yang merupakan tahapan proses jalannya penyelesaian perkara pidana. Sub-sistem penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian, sub-sistem penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan, sub-sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan oleh Pengadilan dan sub-sistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Penegakan keadilan yang berkesesuaian dengan sistem peradilan pidana di Indonesia itu sendiri didasarkan juga dengan ketentuan dari Pasal 183 KUHP tersebut bertujuan untuk menjamin tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum bagi seseorang, oleh karena itu untuk menjatuhkan hukuman pidana maka ada dua syarat yang berhubungan antara satu sama lain dan harus terpenuhi, yaitu :

- a. Adanya alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*).
- b. Adanya keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*).

Dalam hal ini keyakinan hakim itu harus dari alat-alat bukti yang sah sesuai dengan yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang dan tidak berasal dari keadaan-keadaan lain yang diketemukannya di luar persidangan.

Secara garis besar Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan tahapan dalam proses peradilan pidana yang bermula dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, putusan pengadilan, serta tahapan upaya hukum terhadap putusan pengadilan. Proses peradilan pidana dengan berbagai tahapannya ini dimaksudkan agar penegak hukum dapat membuktikan dan menentukan siapa yang menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana.


Eksistensi dari aturan KUHAP sangat penting bagi penegak hukum yang menjadi acuan dan pedoman dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana. Salah satu pengaturan yang terpenting dalam KUHAP terkait dengan penyelesaian suatu perkara tindak pidana adalah pembuktian. Menurut Yahya Harahap, yang disebut dengan pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁴

⁴Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan, dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Persidangan Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 237.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3258), Pasal 184 ayat (1) menyatakan bahwa:

Alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa



Ketentuan Pasal 184 ayat (1) menentukan salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan ahli.⁵ Keterangan ahli di sini seyogianya tidak saja dibutuhkan guna pembuktian persidangan di pengadilan, melainkan sebagai suatu proses yang harus dilewati pada saat pemeriksaan di Kepolisian dalam proses penyidikan. Dalam proses interogasi bertujuan agar pelaku mengakui kesalahannya, teknik lama yang digunakan polisi adalah dengan melakukan kekerasan fisik. Teknik ini banyak mendapatkan kecaman karena orang yang tidak bersalah dapat mengakui kesalahan akibat tidak tahan dengan kekerasan fisik yang diterimanya. Teknik interogasi dengan menggunakan teori psikologi dapat digunakan misalnya dengan teknik maksimalisasi dan minimalisasi. Psikolog forensik dapat memberi pelatihan kepada polisi tentang teknik interogasi yang menggunakan prinsip psikologi.

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana, wajib diusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3258), Pasal 184 ayat (1)

mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Namun, dalam melakukan penindakan aparat penegak hukum membutuhkan upaya-upaya dalam peningkatan kemampuan dan kecakapan terutama dalam pemeriksaan penyidikan. Penyidik sebagai garis terdepan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum senantiasa diperlukan dalam memperhitungkan akan terjadinya persoalan-persoalan yang tidak dapat dihindari.

Salah satu problematika penegakan hukum pidana saat ini adalah tindak pidana pencabulan, tindak pidana pencabulan ini dapat dikatakan problemati dikarenakan begitu sulitnya penyidik mengumpulkan alat bukti yang kuat dalam masa penyidikan. Sementara itu masalah pencabulan masih sangat marak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia tidak sedikit korban dari tindak pidana pencabulan ini mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Pengertian cabul sendiri adalah keinginan atau perbuatan tidak senonoh menjurus kearah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diluar ikatan perkawinan. Pencabulan diatur dalam buku II Bab IV tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

Adapun pasal 289 KUHP menentukan sebagai berikut

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena kesalahannya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun”

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma

berkepanjangan yang kemudian dapat melahirakan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.⁶ Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka 2 di berikan penfertian tentang perlindungan anak yaitu sebagai berikut:

“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Agar dapat menerapkan hukum pidana secara jujur dan tepat agar dapat mengetahui pelaku tindak pidana sehingga pelaku dapat di dakwa karna telah melakukan suatu pelanggaran hukum, setelah di dakwa pelaku dapat diperiksa dan di Adili di pengadilan Kemudian menurut pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, adalah hak dan upaya pemenuhan hak dan pemberi bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib di laksanakan oleh LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Dalam kasus tindak pidana pencabulan proses penyelidikan untuk membuktikan bahwa adanya pencabulan pada kasus tindak pidana ini sangatlah mempengaruhi keadaan psikologis korban, korban harus memberikan keterangan yang detail pada saat proses pembuktian mengenai apa yang menimpa nya.

kurang nya alat bukti dalam tindak pidana pencabulan menyebabkan banyak pelaku yang lolos dari jeratan hukum. Hal tersebut terjadi karena kurang nya

⁶Prasetyo Sidi, “Pembuktian dalam Pidana Anak”, Lex Privatum, Vol. IV No.2/2016, hlm. 154.

keberanian dari pihak korban. tidak langsung melaporkan kejadian tindak pidana pencabulan itu setelah beberapa hari atau beberapa minggu setelah kejadian itu terjadi. Bukti setelah pencabulan dapat hilang dan tidak dapat dilakukan visum Hal-hal tersebut menyulitkan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti yang kemudian akan menyulitkan bagi jaksa dalam membuktikan di depan persidangan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan.

Dalam tahap pemeriksaan pada proses penyidikan terutama pada tersangka, masih ditemukan adanya penyidik yang memaksa tersangka dengan cara mengancam, menakut-nakuti dan sebagainya semata-mata untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka tentang suatu tindak pidana yang terjadi. KUHAP sebagai kitab undang-undang hukum acara pidana yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia kiranya dapat memberikan penghayatan bagi aparat penegak hukum untuk menghormati hak tersangka dalam pelaksanaan proses pendahuluan atau penyidikan hingga pembuktian ke arah tegaknya hukum demi keadilan dan kepastian hukum.

Seperti kasus pencabulan di Pesisir Selatan yang berhasil di ungkap pada bulan Maret 2020 kasus pencabulan terhadap anak ini di tangani oleh Polres Pesisir Selatan yang terletak di kota Painan, dalam kasus ini penyidik awalnya kesulitan dalam proses penyidikan untuk mendapatkan barang bukti tindak pidana cabul, karna memang tindak pidana cabul minim akan barang bukti namun Polres Painan mencoba menggunakan surat keterangan hasil psikologi dalam hal membantu pembuktian terhadap tindak pidana cabul.

Kasus pencabulan yang di tangani oleh Polres Pesisir Selatan memanfaatkan poin kedua dalam penyidikan untuk mengumpulkan bukti, yaitu keterangan ahli sebagai alat bukti untuk proses pembuktian agar dapat menahan tersangka dan mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dapat di jatuhkan hukuman Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) pasal 1 angka 28 dijelaskan bahwa:

“bahwa dalam hal di perlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan hakim ketua sidang dapat meminta surat keterangan ahli dan dapat pula meminta di ajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”

Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa “keterangan seorang ahli adalah apa yang di nyatakan seorang ahli dalam persidangan” Surat keterangan ahli yang di gunakan untuk proses pembuktian harus di dapat oleh seorang yang memiliki keahlian khusus oleh sebab itu si pemberi keterangan di sebut sebagai “saksi ahli” dimana ahli menyampaikan keterangan berdsakan keahlian khusus yang di saksiskan, di dengar, dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Berdasarkan penjelasan tersebut dan dikaitkan dengan dunia pengawasan berarti sangat penting adanya tata cara pemberian keterangan ahli dalam pelaksanaannya agar jelas dan standar. Keterangan yang di sampaikan oleh pemberi keterangan harus berdasarkan pengetahuan dan keahlian secara profesional dan independen dimana ahli dapat menolak apabila keterangan tersebut tidak sesuai dengan kompetensi nya.

Di dalam KUHAP tidak di jelaskan secara jelas apa yang di maksud dengan keterangan ahli pasal 179 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa setiap orang-orang yang di minta pendapat nya sebagai ahli kedokteran atau kehakiman

wajib memberikan keterangan demi keadilan selain di kenal dengan adanya ahli kedokteran kehakiman maka berkenaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dikenal juga ahli kimia kehakiman, dan keterangan ahli serta keterangan saksi ahli yang di berikan tanpa sumpah tidak mempunyai kekuatan pembuktian melaikan hanya di pergunakan untuk menambah atau menguatkan keyakinan hakim.

Kasus yang ditangani Polres Painan berdasarkan hasil wawancara bersama Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) beliau menyatakan bahwa dalam kasus pencabulan akan sangat minim dengan barang bukti fisik yang akan menyulitkan dalam proses penyidikan dan ini menjadi akinat pelaku perbuatan cabul seringkali lolos, namun dalam kasus kali ini pihak Polres Painan menggunakan surat keterangan ahli yang di gunakan merupakan surat keterangan ahli psikologis dimana di dalam suart tersebut dijelaskan keadaan mental korban dan juga keadaan korban, selain digunakan penyidikan tapi keterangan ahli ini juga berfungsi untuk mengetahui langklah apa yang harus dijalani korban untuk proses penyembuhan, Kaning Polres Pesisir Selatan juga menjelaskan bahwa penggunaan surat keterangan ahli di karenakan kurangnya alat bukti dan keterangan saksi pada saat proses pengumpulan bukti dan ketika penyidik ingin meminta ketrangan saksi banyak kendala terjadi membuat penyidik harus menggunakan surat keterangan surat ketrangan saksi ahli sebagai bukti utama dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan.⁷

⁷Yasmirah, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak", Mahupiki, Vol, 4 No. 2/2016, hlm. 38

Kabupaten Pesisir selatan sendiri merupakan daerah yang cukup sering terjadi kasus pencabulan terhadap anak, namun tidak banyak kasus yang sampai dapat di tangani oleh pihak Polres karna kekurangan barang bukti serta sulit nya melakukan pembuktian sampai pada tahun 2020 ini merupakan 1 dari beberapa kasus yang dapat di pecahkan dan pelakunya dapat di pidanakan dan juga ini satu-satunya kasus yang barang bukti dan keterangan saksi nya sulit di dapatkan sehingga harus menjadikan surat keterangan ahli sebagai barang bukti utama untuk di jadikan jaksa untuk menuntut pelaku.

Dari latar belakang dapat di ketahui terdapat peran penting dari surat keterangan pemeriksaan psikolog dalam pembuktian perkara pidana pencabulan anak yang terjadi di Pesisir Selatan. Atas dasar itu maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PEMBUKTIAN MENGGUNAKAN SURAT HASIL KETERANGAN PSIKOLOG DALAM TIDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Kasus Polres Kabupaten Pesisir Selatan)** ”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis ingin merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyidikan menggunakan keterangan psikologi yang di lakukan dalam kasus tindak pidana di Polres Kabupaten pesisir Selatan?
2. Apa kendala yang terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan tersebut?
3. Bagaimana upaya penanganan dari kendala penyidikan tindak pidana pencabulan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyidikan menggunakan keterangan psikologi yang di lakukan penyidik dalam kasus tindak pidana pencabulan di Polres Pesisir Selatan
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam proses penyidikan tidak pidana pencabulan
3. Untuk mengetahui upaya yang di lakukan dalam menangani kendala dalam proses pembuktian tindak pidana pencabulan

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan di jadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu hukum dan khusus nya hukum pidana, dalam hal ini menyangkut tentang tindak pidana pencabulan

2) Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini di harap kan dapat menjadi bagian dari sumber informasi terkait tindak pidana pencabulan
- b. Helatih keterampilan berfikir,meneliti, dan menulis
- c. Sebagai litetratur bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait hukum pidana pencabulan
- d. Memenuhi syarat dalam mmencapai gelar sarjana di fakutas hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Sedangkan penelitian berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud dalam buku ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) , karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (research) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif. Metode penelitian diperlukan untuk memberikan pedoman terhadap penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1) Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris). Berlakunya hukum dari perspektif sosiologis menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, intinya adalah efektivitas hukum.⁸ Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. Penelitian hukum empiris adalah suatu model penelitian ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif yang bersifat empirical-sosio-legal,

⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, 1957, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 135

dengan mengambil objek kajian terhadap segi-segi hukum tertentu yang memiliki nilai empiris, untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis yang terlebih dahulu telah disusun secara deduktif, dengan jalan meneliti data lapangan secara observasi atau dari pengalaman serta dilakukan juga pengujian hipotesis, sehingga periset dapat menarik kesimpulan, apakah teori asal masih valid, atau sudah diperlukan suatu modifikasi, atau terhadap teori tersebut justru diperlukan suatu teori baru untuk menggantikan teori lama (teoriasal).⁹ Di samping itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undang.¹⁰

2) Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (law enforcement). Penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.

3) Sumber dan Jenis Data

a. Data

⁹Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.121

¹⁰ *Ibid*, hlm. 134.

Data adalah data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti.¹¹ Data yang dikumpulkan dan dicatat sendiri oleh peneliti, melalui penelitian lapangan dan wawancara mengenai pembuktian menggunakan surat hasil keterangan psikolog dalam tindak pidana pencabulan anak (Kasus polres kab.Pesisir Selatan)

b. Data Sekunder

Data skundr adalah data yang berguna uuntuk mndukung penjelasa dari bahan hukum yang di dapat pada studi keperpustakaan data sekunder terdiri dari :

a) Bahan hukum primer

yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer ini dapat berupa ketentuan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembuktian yang dilakukan dalam pengadilan :

- (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28b ayat (2); pasal 28C; dan pasal 34 ayat (1)
- (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

¹¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 175.

(4) UU RI Nomor 13 Tahun 1965 Tentang
Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan
Umum dan Mahkamah Agung

(5) Undang-Undang No.7 tahun 1984 tentang
Kesejahteraan Anak

(6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

(7) UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

(8) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman..

(9) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan
anak

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat
hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat
membantu menganalisa dan memahami peraturan perundang-
undangan seperti:


a. Buku

b. Makalah-makalah dan dokumen hukum.

c. Hasil karya ilmiah para sarjana hukum dan;

d. Tulisan lainnya

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum),
ensiklopedia dan lain-lain



4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dengan metode Tanya jawab terhadap kedua belah pihak yang ditanyakan secara sistematis bertujuan untuk mendapatkan data sebagai hasil dari penelitian ini biasanya dilakukan terhadap narasumber yang terlibat dalam perkara atau yang mengetahui perkara secara

b. Studi Dokumen

Pencarian data dengan metode kepustakaan mencari banyak penjelasan tentang pemcabulan dan pembuktian serta tentang psikolog yang dapat membantu proses penelitian

5) Pengolahan dan Analisis Data

Selesai melakukan pengumpulan data kemudian lanjut ke tahap pengolahan data dimana ini merupakan rangkaian dari kegiatan data akan masuk ke tahap analisis sehingga bisa menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan penelitian. Setelah data yang dicari telah dikumpulkan kemudian akan dilakukan pengolahan terhadap data yang dijadikan bahan penelitian. Pengolahan data merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penelitian dan dalam tahap ini data akan dianalisis sehingga dapat menjadi informasi yang

digunakan untuk menjawab dan menyelesaikan masalah dalam penelitian.

a. Pengolahan Data

Data yang telah didapatkan kemudian akan diolah dengan cara memilah dan memilih kembali data yang digunakan serta menyaring data yang mana saja yang akan diperlukan selama penelitian. Lalu data yang telah di saring dan di saring akan dikelompokkan sesuai dengan kategori.

b. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala tertentu. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis dan kualitatif, yaitu uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku .

